



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1608, 2017

KEMENDAGRI. Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2018.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 110 TAHUN 2017
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan Pengawasan adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 bertujuan untuk:

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian, kementerian teknis/lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Pasal 3

- (1) Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan, meliputi:
 - a. fokus Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil koordinasi antara Kementerian, kementerian teknis/lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Fokus dan sasaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Jadwal pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Menteri mengenai

Program Kerja Pengawasan Tahunan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018.

Pasal 4

Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sebagai dasar pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi:

- a. pengawasan umum;
- b. pengawasan teknis; dan
- c. pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah.

Pasal 5

Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sesuai dengan kewenangannya dilakukan oleh:

- a. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
- b. Inspektorat Jenderal kementerian teknis/inspektorat utama/inspektorat lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. inspektorat daerah provinsi; dan
- e. inspektorat daerah kabupaten/kota.

Pasal 6

(1) Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi; dan
- b. pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dan pemberdayaan masyarakat dan desa.

(2) Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat jenderal kementerian teknis/inspektorat utama/inspektorat lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan

- pengawasan teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi, meliputi:
- a. capaian standar pelayanan minimal atas pelayanan dasar;
 - b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren;
 - c. dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh pemerintah daerah; dan
 - d. akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah.
- (3) Kegiatan pengawasan yang dilakukan perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
- a. pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan
 - b. pengawasan teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten/kota.
- (4) Kegiatan pengawasan yang dilakukan inspektorat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yaitu pengawasan terhadap Perangkat Daerah provinsi.
- (5) Kegiatan pengawasan yang dilakukan inspektorat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e yaitu pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota dan desa.
- (6) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan secara terpadu antara Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan inspektorat jenderal kementerian teknis/inspektorat utama/inspektorat lembaga pemerintah nonkementerian.